



**P U T U S A N**

**Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **MARADEN BELSASAR SIANTURI**  
**Anak JAUGER SIANTURI;**  
Tempat Lahir : S. Raja Taput;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/01 Mei 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Buaran RT.004/RW.002  
Kelurahan Cakung Timur Kecamatan  
Cakung, Jakarta Timur;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **HENDRY SIMBOLON Bin RASIANUS**  
**SIMBOLON;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/07 April 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Rawabebek Gg.Haji Usman  
RT.005/RW.001 Kelurahan Bekasi Barat,  
Kecamatan Kranji, Kabupaten Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III**

Nama Lengkap : **SUPRIYADI Bin SURAJI;**  
Tempat Lahir : Sibunga-bunga;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/21 Juli 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Cimanggu Kecil RT.003/RW.012  
Desa Ciwaringin Kecamatan Bogor  
Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

## **Terdakwa IV**

Nama Lengkap : **RAMA SITORUS Anak MARIDEN SITORUS;**

Tempat Lahir : Sei Buah Keras;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/10 November 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pisangan Bulak RT.15/RW.05  
Kelurahan Penggilingan Kecamatan  
Cakung, Jakarta Timur;

Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

## **Terdakwa V**

Nama Lengkap : **TUNGGA Satria Aji Bin SUDARTO;**  
Tempat Lahir : Magetan;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/09 Mei 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jawa No.10C RT.001/RW.003  
Kelurahan Kepolorejo Kecamatan  
Magetan, Kota Magetan;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;

Terdakwa I. MARADEN BELSASAR SIANTURI Anak JAUGER SIANTURI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa II. HENDRY SIMBOLON Bin RASIANUS SIMBOLON ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa III. SUPRIYADI Bin SURAJI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa IV. RAMA SITORUS Anak MARIDEN SITORUS ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa V. TUNGGA Satria Aji Bin Sudarto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 20/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim.;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 20/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : I. MARADEN BELSASAR SIANTURI anak JAUGER SIANTURI, II. HENDRY SIMBOLON Bin RASIANUS SIMBOLON (alm), III. SUPRIYADI bin SURAJI, IV. RAMA SITORUS anak MARIDEN SITORUS dan terdakwa V. TUNGGA Satria Aji Bin Sudarto (alm) bersalah melakukan



tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MARADEN BELSASAR SIANTURI anak JAUGER SIANTURI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan terdakwa II. HENDRY SIMBOLON Bin RASIANUS SIMBOLON (alm), III. SUPRIYADI bin SURAJI, IV. RAMA SITORUS anak MARIDEN SITORUS dan terdakwa V. TUNGAL SATRIA AJI Bin SUDARTO (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit KBM Terios No. Pol : B-2243-TIF, warna Hitam Metalik, tahun 2019, Noka : MHKG8FA2JKK019891, Nosin : 2NRF939095.
- 1 (satu) Lembar n STNK atas nama JIM JONES SIANTURI alamat jalan Taruna Dalam VII Rt. 9/10, Jakarta Timur.

Dikembalikan kepada saksi JIM JONES SIANTURI anak PAKAM SIANTURI.

- 2 (dua) buah Linggis
- 1 (satu) Buah Kuci Leter T
- 4 (empat) Buah Zebo / penutup wajah
- 4 (empat) buah sarung tangan, 3 warna hitam 1 warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Flasdisk CCTV toko Indomaret.
- 1 (satu) Buah Gembok rusak
- 1 (satu) buah gagang pintu rusak

Dikembalikannya kepada Pihak Indomart Karangsembung.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa mereka terdakwa I. MARADEN BELSASAR SIANTURI Bin JAUGER SIANTURI, terdakwa II. HENDRY SIMBOLON Bin RASIANUS SIMBOLON (alm), terdakwa III. SUPRIYADI Bin SURAJI, TERDAKWA IV. RAMA SITORUS Bin MARIDEN SITORUS (alm) dan terdakwa V. TUNGGA SATRIA AJI Bin SUDARTO (alm) pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam toko Indomart Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat para terdakwa bertemu disuatu tempat tambal ban Cakung Jakarta Timur telah bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin kemudian pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 para terdakwa berangkat dari Cakung Jakarta Timur dengan menggunakan kendaraan Terios warna hitam Nopol B-2243-TIF yang dikemudikan oleh terdakwa IV. RAMA SITORUS Bin MARIDEN Bin SITORUS dengan membawa alat-alat berupa 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah kunci leter T, 4 (empat) buah zebo/penutup wajah dan 4 (empat) buah sarung tangan, 3 (tiga) warna hitam dan 1 (satu) warna putih menuju kearah Surabaya dengan tujuan untuk mencari sasaran berupa toko Indomart atau Alfamart, namun selama 3 (tiga) hari diwilayah Surabaya para terdakwa tidak menemukan toko Indomart atau Alfamart sesuai sasaran, sehingga para terdakwa Kembali lagi kearah Jakarta, kemudian pada saat para terdakwa sampai diwilayah Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB dan pada saat melewati toko Indomart di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes terdakwa II. HENDRI SIMBOLOON Bin RASIANUS SIMBOLON (alm) melihat kunci toko Indomart tersebut berwarna Zilver sehingga para terdakwa langsung sepakat untuk mengambil barang yang ada didalam toko Indomart tersebut, setelah para terdakwa sepakat akan mengambil barang berupa rokok didalam toko Indomart tersebut para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa istirahat dahulu di sebuah pom bensin, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB para terdakwa menuju ke lokasi toko Indomart, namun sebelum sampai di toko Indomart tersebut para terdakwa mengganti plat mobil dengan Nomor Polisi N-1986-BB dan setelah sampai didepan toko Indomart para terdakwa mengenakan tutup kepala, sarung tangan dan topi samبال membawa kunci leter T dan linggis langsung membagi tugas yaitu terdakwa II.HENDRY SIMBOLON Bin RASIANUS SIMBOLOON (alm) langsung membuka kunci gembok rantai halaman toko Indomart menggunakan kunci leter T dan membuka secara paksa pintu rolingdoor dengan menggunakan linggis Bersama dengan terdakwa III. SUPRIYADI Bin SURAJI, setelah pintu toko terbuka, selanjutnya para terdakwa masuk kedalam toko Indomart dan terdakwa I. MARADEN BELSASAR SIANTURI Bin JAUGER SIANTURI mengambil rokok berbagai merk yang ada didalam rak dan lemari selanjutnya rokok-rokok tersebut ditaruh didalam keranjang dan container box milik toko Indomart, sedangkan terdakwa IV. RAMA SITORUS Bin MARIDEN SITORUS (alm) selaku pengemudi kendaraan Terios Nopol B-2243-TIF dan terdakwa V. TUNGGA Satria Aji Bin SUDARTO masing-masing berperan mengawasi situasi sekitar toko Indomart.

Bahwa para terdakwa setelah berhasil mengambil rokok berbagai merk dengan menggunakan keranjang dan container box milik toko Indomart tersebut kemudian dimasukan kedalam bagasi bagian belakang kendaraan Terios warna hitam Nopol B-2243-TIF lalu para terdakwa langsung pergi kearah Jakarta dan sesampainya di Bekasi Nopol Plat mobil palsu dilepas dan dibuang ditempat sampah kemudian dipasang plat mobil yang asli yaitu Nopol B-2243-TIF, kemudian oleh terdakwa II. HENDRY SIMBOLON Bin RASIANUS SIMBOLON rokok hasil curian tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan rokok tersebut dibagi oleh para terdakwa dan masing-masing mendapatkan yaitu terdakwa I. Maraden Belsasar Sianturi mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa II. Hendri Simbolon Bin Rasianus Simbolon mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa III.Supriyadi Bin Suraji mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa IV.Rama Sitorus Bin Mariden Sitorus mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa V.Tunggal Satria Aji Bin Sudarto mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk sewa kendaraan Terios Nopol B-2243-TIF sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan sisanya dipakai oleh para terdakwa untuk operasional para terdakwa.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut maka pihak toko Indomart Karangsembung mengalami kerugian sebesar Rp. 29.575.700 (dua puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. JIM JONES SIANTURI Anak PAKAM SIANTURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jalan Taruna Dalam VIII RT.009/010, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Terdakwa IV menyewa mobil milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa IV menyewa KBM Terios warna Hitam Metalik No. Pol : B-2243-TIF, tahun 2019, Noka :MHKG8FA2JKK019891, NoSin : 2NRF939095, STNK atas nama JIM JONES SIANTURI, alamat Jalan Taruna Dalam VIII RT.009/010, Kel/Kec. Pulogadung, Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa IV meminjam mobil tersebut selama 5 (lima) hari dengan biaya sewa Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa IV karena sama-sama bekerja sebagai Sopir Busway sejak bulan September 2022;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022, Terdakwa IV membayar sewa mobil tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut dipergunakan Terdakwa IV dan kawan-kawan untuk kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMAD AGUS NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Daerah Rumpin Bogor, Saksi menangkap Para Terdakwa terkait dengan pencurian di toko Indomart Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 04.00 WIB bertempat di toko Indomart Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Para Terdakwa mengambil sejumlah rokok milik Indomart kurang lebih 1.143 (seribu seratus empat puluh tiga) bungkus berbagai merk;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Tim Resmob Polres Brebes bersama Saksi PASCAL CAKRA PRATAMA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. PASCAL CAKRA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Daerah Rumpin Bogor, Saksi menangkap Para Terdakwa terkait dengan pencurian di toko Indomart Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 04.00 WIB bertempat di toko Indomart Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Para Terdakwa mengambil sejumlah rokok milik Indomart kurang lebih 1.143 (seribu seratus empat puluh tiga) bungkus berbagai merk;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Tim Resmob Polres Brebes bersama Saksi PASCAL CAKRA PRATAMA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. AMRI DARUSSALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di toko Indomart Karangsembung (PT. Indomarco Pristama) Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 04.16 WIB bertempat di Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Toko

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung kehilangan sejumlah rokok;

- Bahwa rokok yang hilang sejumlah 1.143 (seribu seratus empat puluh tiga) bungkus berbagai merk;
- Bahwa saat Saksi sedang bekerja di Toko Indomart Jatibarang Timur lalu Saksi dihubungi oleh Saksi YOGA KOKOH ZEFANYA untuk mengecek kejadian di toko Indomart Karangsembung karena alarm toko berbunyi;
- Bahwa Saksi langsung menuju ke lokasi dan kemudian mengambil photo di lokasi toko tersebut dan mengirimkan ke Saksi YOGA KOKOH ZEFANYA dan selanjutnya Saksi YOGA KOKOH ZEFANYA menuju ke toko tersebut dan Saksi pulang;
- Bahwa Saksi melihat kunci gembok toko sudah terbuka, pintu besi dan pintu toko juga sudah dibuka paksa;
- Bahwa melalui rekaman CCTV di toko Indomart tersebut, Saksi melihat ada 3 (tiga) pelaku yang masuk ke dalam toko dan mengambil rokok dan mengangkut rokok tersebut dengan menggunakan kontainer box sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam toko dengan merusak pintu toko dengan menggunakan linggis;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Terios warna Hitam dengan No.Pol : B-2243-TOF;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membuat Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung mengalami kerugian sejumlah Rp29.575.700,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. YOGA KOKOH ZEFANYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor di 10 (sepuluh) toko Indomart termasuk toko Indomart Karangsembung (PT. Indomarco Pristama) Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 04.16 WIB bertempat di Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Toko

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomart (PT. Indomarco Prestama) Karangsembung kehilangan sejumlah rokok;

- Bahwa rokok yang hilang sejumlah 1.143 (seribu seratus empat puluh tiga) bungkus berbagai merk;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena handphone Saksi terhubung dengan alarm toko kemudian Saksi menghubungi Saksi AMRI DARUSSALAM yang bertugas di Indomart Jatibarang karena buka 24 jam;
- Bahwa Saksi AMRI DARUSSALAM langsung mengecek ke Toko Indomart (PT. Indomarco Prestama) Karangsembung;
- Bahwa Saksi melihat kunci gembok toko sudah terbuka, pintu besi dan pintu toko juga sudah dibuka paksa;
- Bahwa melalui rekaman CCTV di toko Indomart tersebut, Saksi melihat ada 3 (tiga) pelaku yang masuk ke dalam toko dan mengambil rokok dan mengangkut rokok tersebut dengan menggunakan kontainer box sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam toko dengan merusak pintu toko dengan menggunakan linggis;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Terios warna Hitam dengan No.Pol : B-2243-TOF;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membuat Toko Indomart (PT. Indomarco Prestama) Karangsembung mengalami kerugian sejumlah Rp29.575.700,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Toko Indomart (PT. Indomarco Prestama) Karangsembung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. AHMAD WAHYUDI Bin DARURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Toko di Toko Indomart Karangsembung (PT. Indomarco Prestama) Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 04.16 WIB bertempat di Toko Indomart (PT. Indomarco Prestama) Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Toko

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomart (PT. Indomarco Prestama) Karangsembung kehilangan sejumlah rokok;

- Bahwa rokok yang hilang sejumlah 1.143 (seribu seratus empat puluh tiga) bungkus berbagai merk;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ditelepon oleh Saksi YOGA KOKOH ZEFANYA yang mengatakan Toko Indomart (PT. Indomarco Prestama) Karangsembung telah dibobol oleh pencuri dan kemudian Saksi langsung menuju ke Toko Indomart (PT. Indomarco Prestama) Karangsembung;
- Bahwa Saksi melihat toko sudah terbuka dan dibagian rak/lemari rokok posisinya berantakan dan semua rokok sudah tidak ada, kemudian untuk kunci rantai bagian halaman sudah terbuka dan gagang pintu Indomart sudah lepas;
- Bahwa melalui rekaman CCTV di toko Indomart tersebut, Saksi melihat ada 3 (tiga) pelaku yang masuk ke dalam toko dan mengambil rokok dan mengangkut rokok tersebut dengan menggunakan kontainer box sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam toko dengan merusak pintu toko dengan menggunakan linggis;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Terios warna Hitam dengan No.Pol : B-2243-TOF;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membuat Toko Indomart (PT. Indomarco Prestama) Karangsembung mengalami kerugian sejumlah Rp29.575.700,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Toko Indomart (PT. Indomarco Prestama) Karangsembung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MARADEN BELSASAR SIANTURI Anak JAUGER SIANTURI:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Toko Indomart Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Terdakwa I dan kawan-kawan mengambil sejumlah rokok milik Toko Indomart (PT. Indomarco Prestama) Karangsembung;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Rumpin Kecamatan Rabak Kabupaten Bogor, Terdakwa I ditangkap oleh Saksi MUHAMAD AGUS NASIR dan Saksi PASCAL CAKRA PRATAMA bersama Tim Resmob Polres Brebes;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 di betempat di tambal ban Cakung, Terdakwa I dan kawan-kawan merencanakan untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang di Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022, Terdakwa IV menyewa 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam No. Pol : B-22430TIF dari Saksi JIM JONES SIANTURI untuk selama 5 (lima) hari dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan alat berupa 2 (dua) buah Linggis dan Kunci Leter T serta masing-masing juga menyiapkan zebo (penutup wajah) serta sarung tangan;
- Bahwa Terdakwa I dan kawan-kawan berangkat dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke Surabaya Jawa timur, namun selama 3 (tiga) hari di Jawa Timur tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I dan kawan-kawan pulang ke arah Jakarta dan saat melintas di depan Toko Indomart Karangsembung, Terdakwa I dan kawan-kawan berhenti mengawasi toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa II melihat kunci gembok toko warna silver bisa dibobol lalu Terdakwa I dan kawan-kawan sepakat mengambil rokok ditoko tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan kawan-kawan beristirahat terlebih dahulu di pom bensin sambil melihat situasi disekitaran toko tersebut aman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa I dan kawan-kawan menuju toko Indomart tersebut namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengganti plat mobil dengan plat mobil palsu yaitu No.Pol : N 1986 BB;
- Bahwa setelah berada di toko Indomart tersebut Terdakwa V mengawasi disekitar keadaan toko tersebut lalu Terdakwa II turun dan membuka gembok halaman toko tersebut dengan cara merusak gembok rantai halaman toko Indomart dengan menggunakan Kunci Latter T;
- Bahwa setelah kunci gembok rantai terbuka kemudian mobil Terios yang dikendarai oleh Terdakwa IV masuk dengan cara mundur sampai depan pintu Indomart, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari mobil kemudian merusak pintu besi dengan menggunakan 2 (dua) linggis;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membongkar paksa kunci gembok tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan kawan-kawan mengambil keranjang yang ada di dalam toko untuk menaruh rokok, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil rokok-rokok yang ada dilemari/rak toko bagian atas dan bawah;
- Bahwa rokok-rokok tersebut Terdakwa I dan kawan-kawan masukkan ke dalam bagasi mobil Terios kemudian Terdakwa I dan kawan-kawan pergi kearah Jakarta;
- Bahwa rokok yang telah Terdakwa I dan kawan-kawan ambil yaitu berbagai merk kurang lebih 1000 (seribu) bungkus dan rokok tersebut dijual kepada Sdr. PURBA (DPO) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa V mendapatkan bagian uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta uang sejumlah Rp1.800.000,00 dipergunakan untuk sewa mobil dan sisanya untuk biaya operasional;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022, Terdakwa IV mengembalikan mobil Terios tersebut kepada Saksi JIM JONES SIANTURI dengan membayar sewanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan kawan-kawan tidak memiliki ijin dari pihak Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung mengambil rokok tersebut;

Terdakwa II. HENDRY SIMBOLON Bin (Alm) RASIANUS SIMBOLON:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Toko Indomart Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Terdakwa II dan kawan-kawan mengambil sejumlah rokok milik Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Rumpin Kecamatan Rabak Kabupaten Bogor, Terdakwa II ditangkap oleh Saksi MUHAMAD AGUS NASIR dan Saksi PASCAL CAKRA PRATAMA bersama Tim Resmob Polres Brebes;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 di bertempat di tambal ban Cakung, Terdakwa II dan kawan-kawan merencanakan untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang di Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022, Terdakwa IV menyewa 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam No. Pol : B-22430TIF dari Saksi JIM JONES SIANTURI untuk selama 5 (lima) hari dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan alat berupa 2 (dua) buah Linggis dan Kunci Leter T serta masing-masing juga menyiapkan zebo (penutup wajah) serta sarung tangan;
- Bahwa Terdakwa II dan kawan-kawan berangkat dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke Surabaya Jawa timur, namun selama 3 (tiga) hari di Jawa Timur tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa II dan kawan-kawan pulang ke arah Jakarta dan saat melintas di depan Toko Indomart Karangsembung, Terdakwa II dan kawan-kawan berhenti mengawasi toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa II melihat kunci gembok toko warna silver bisa dibobol lalu Terdakwa II dan kawan-kawan sepakat mengambil rokok di toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan kawan-kawan beristirahat terlebih dahulu di pom bensin sambil melihat situasi disekitaran toko tersebut aman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa II dan kawan-kawan menuju toko Indomart tersebut namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengganti plat mobil dengan plat mobil palsu yaitu No.Pol : N 1986 BB;
- Bahwa setelah berada di toko Indomart tersebut Terdakwa V mengawasi disekitar keadaan toko tersebut lalu Terdakwa II turun dan membuka gembok halaman toko tersebut dengan cara merusak gembok rantai halaman toko Indomart dengan menggunakan Kunci Latter T;
- Bahwa setelah kunci gembok rantai terbuka kemudian mobil Terios yang dikendarai oleh Terdakwa IV masuk dengan cara mundur sampai depan pintu Indomart, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari mobil kemudian merusak pintu besi dengan menggunakan 2 (dua) linggis;
- Bahwa setelah berhasil membongkar paksa kunci gembok tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan kawan-kawan mengambil keranjang yang ada di dalam toko untuk menaruh rokok, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III mengambil rokok-rokok yang ada dilemari/rak toko bagian atas dan bawah;

- Bahwa rokok-rokok tersebut Terdakwa II dan kawan-kawan masukkan ke dalam bagasi mobil Terios kemudian Terdakwa II dan kawan-kawan pergi kearah Jakarta;
- Bahwa rokok yang telah Terdakwa II dan kawan-kawan ambil yaitu berbagai merk kurang lebih 1000 (seribu) bungkus dan rokok tersebut dijual kepada Sdr. PURBA (DPO) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa V mendapatkan bagian uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta uang sejumlah Rp1.800.000,00 dipergunakan untuk sewa mobil dan sisanya untuk biaya operasional;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022, Terdakwa IV mengembalikan mobil Terios tersebut kepada Saksi JIM JONES SIANTURI dengan membayar sewanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II dan kawan-kawan tidak memiliki ijin dari pihak Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung mengambil rokok tersebut;

Terdakwa III. SUPRIYADI BIN SURAJI:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Toko Indomart Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Terdakwa III dan kawan-kawan mengambil sejumlah rokok milik Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Rumpin Kecamatan Rabak Kabupaten Bogor, Terdakwa III ditangkap oleh Saksi MUHAMAD AGUS NASIR dan Saksi PASCAL CAKRA PRATAMA bersama Tim Resmob Polres Brebes;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 di bertempat di tambal ban Cakung, Terdakwa III dan kawan-kawan merencanakan untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang di Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022, Terdakwa IV menyewa 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam No. Pol : B-22430TIF dari Saksi JIM

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONES SIANTURI untuk selama 5 (lima) hari dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan alat berupa 2 (dua) buah Linggis dan Kunci Leter T serta masing-masing juga menyiapkan zebo (penutup wajah) serta sarung tangan;
- Bahwa Terdakwa III dan kawan-kawan berangkat dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke Surabaya Jawa timur, namun selama 3 (tiga) hari di Jawa Timur tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa III dan kawan-kawan pulang ke arah Jakarta dan saat melintas di depan Toko Indomart Karangsembung, Terdakwa III dan kawan-kawan berhenti mengawasi toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa II melihat kunci gembok toko warna silver bisa dibobol lalu Terdakwa III dan kawan-kawan sepakat mengambil rokok di toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa III dan kawan-kawan beristirahat terlebih dahulu di pom bensin sambil melihat situasi disekitaran toko tersebut aman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa III dan kawan-kawan menuju toko Indomart tersebut namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengganti plat mobil dengan plat mobil palsu yaitu No.Pol : N 1986 BB;
- Bahwa setelah berada di toko Indomart tersebut Terdakwa V mengawasi disekitar keadaan toko tersebut lalu Terdakwa II turun dan membuka gembok halaman toko tersebut dengan cara merusak gembok rantai halaman toko Indomart dengan menggunakan Kunci Latter T;
- Bahwa setelah kunci gembok rantai terbuka kemudian mobil Terios yang dikendarai oleh Terdakwa IV masuk dengan cara mundur sampai depan pintu Indomart, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari mobil kemudian merusak pintu besi dengan menggunakan 2 (dua) linggis;
- Bahwa setelah berhasil membongkar paksa kunci gembok tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa III dan kawan-kawan mengambil keranjang yang ada di dalam toko untuk menaruh rokok, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil rokok-rokok yang ada dilemari/rak toko bagian atas dan bawah;
- Bahwa rokok-rokok tersebut Terdakwa III dan kawan-kawan masukkan ke dalam bagasi mobil Terios kemudian Terdakwa III dan kawan-kawan pergi kearah Jakarta;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok yang telah Terdakwa III dan kawan-kawan ambil yaitu berbagai merk kurang lebih 1000 (seribu) bungkus dan rokok tersebut dijual kepada Sdr. PURBA (DPO) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa V mendapatkan bagian uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta uang sejumlah Rp1.800.000,00 dipergunakan untuk sewa mobil dan sisanya untuk biaya operasional;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022, Terdakwa IV mengembalikan mobil Terios tersebut kepada Saksi JIM JONES SIANTURI dengan membayar sewanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III dan kawan-kawan tidak memiliki ijin dari pihak Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung mengambil rokok tersebut;

### Terdakwa IV. RAMA SITORUS Anak MARIDEN SITORUS:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Toko Indomart Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Terdakwa IV dan kawan-kawan mengambil sejumlah rokok milik Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Rumpin Kecamatan Rabak Kabupaten Bogor, Terdakwa IV ditangkap oleh Saksi MUHAMAD AGUS NASIR dan Saksi PASCAL CAKRA PRATAMA bersama Tim Resmob Polres Brebes;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 di bertempat di tambal ban Cakung, Terdakwa IV dan kawan-kawan merencanakan untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang di Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022, Terdakwa IV menyewa 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam No. Pol : B-22430TIF dari Saksi JIM JONES SIANTURI untuk selama 5 (lima) hari dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan alat berupa 2 (dua) buah Linggis dan Kunci Leter T serta masing-masing juga menyiapkan zebo (penutup wajah) serta sarung tangan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV dan kawan-kawan berangkat dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke Surabaya Jawa timur, namun selama 3 (tiga) hari di Jawa Timur tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa IV dan kawan-kawan pulang ke arah Jakarta dan saat melintas di depan Toko Indomart Karangsembung, Terdakwa IV dan kawan-kawan berhenti mengawasi toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa II melihat kunci gembok toko warna silver bisa dibobol lalu Terdakwa IV dan kawan-kawan sepakat mengambil rokok di toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV dan kawan-kawan beristirahat terlebih dahulu di pom bensin sambil melihat situasi disekitaran toko tersebut aman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa IV dan kawan-kawan menuju toko Indomart tersebut namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengganti plat mobil dengan plat mobil palsu yaitu No.Pol : N 1986 BB;
- Bahwa setelah berada di toko Indomart tersebut Terdakwa V mengawasi disekitar keadaan toko tersebut lalu Terdakwa II turun dan membuka gembok halaman toko tersebut dengan cara merusak gembok rantai halaman toko Indomart dengan menggunakan Kunci Latter T;
- Bahwa setelah kunci gembok rantai terbuka kemudian mobil Terios yang dikendarai oleh Terdakwa IV masuk dengan cara mundur sampai depan pintu Indomart, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari mobil kemudian merusak pintu besi dengan menggunakan 2 (dua) linggis;
- Bahwa setelah berhasil membongkar paksa kunci gembok tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV dan kawan-kawan mengambil keranjang yang ada di dalam toko untuk menaruh rokok, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil rokok-rokok yang ada dilemari/rak toko bagian atas dan bawah;
- Bahwa rokok-rokok tersebut Terdakwa IV dan kawan-kawan masukkan ke dalam bagasi mobil Terios kemudian Terdakwa IV dan kawan-kawan pergi kearah Jakarta;
- Bahwa rokok yang telah Terdakwa IV dan kawan-kawan ambil yaitu berbagai merk kurang lebih 1000 (seribu) bungkus dan rokok tersebut dijual kepada Sdr. PURBA (DPO) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa V mendapatkan bagian uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta uang sejumlah Rp1.800.000,00 dipergunakan untuk sewa mobil dan sisanya untuk biaya operasional;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022, Terdakwa IV mengembalikan mobil Terios tersebut kepada Saksi JIM JONES SIANTURI dengan membayar sewanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV dan kawan-kawan tidak memiliki ijin dari pihak Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung mengambil rokok tersebut;

Terdakwa V. TUNGGAL SATRIA AJI Bin SUDARTO:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Toko Indomart Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Terdakwa V dan kawan-kawan mengambil sejumlah rokok milik Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Rumpin Kecamatan Rabak Kabupaten Bogor, Terdakwa V ditangkap oleh Saksi MUHAMAD AGUS NASIR dan Saksi PASCAL CAKRA PRATAMA bersama Tim Resmob Polres Brebes;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 di bertempat di tambal ban Cakung, Terdakwa V dan kawan-kawan merencanakan untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang di Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022, Terdakwa IV menyewa 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam No. Pol : B-22430TIF dari Saksi JIM JONES SIANTURI untuk selama 5 (lima) hari dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan alat berupa 2 (dua) buah Linggis dan Kunci Leter T serta masing-masing juga menyiapkan zebo (penutup wajah) serta sarung tangan;
- Bahwa Terdakwa V dan kawan-kawan berangkat dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke Surabaya Jawa timur, namun selama 3 (tiga) hari di Jawa Timur tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa V dan kawan-kawan pulang ke arah Jakarta dan saat melintas di



depan Toko Indomart Karangsembung, Terdakwa V dan kawan-kawan berhenti mengawasi toko tersebut;

- Bahwa Terdakwa II melihat kunci gembok toko warna silver bisa dibobol lalu Terdakwa V dan kawan-kawan sepakat mengambil rokok di toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa V dan kawan-kawan beristirahat terlebih dahulu di pom bensin sambil melihat situasi disekitaran toko tersebut aman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa V dan kawan-kawan menuju toko Indomart tersebut namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengganti plat mobil dengan plat mobil palsu yaitu No.Pol : N 1986 BB;
- Bahwa setelah berada di toko Indomart tersebut Terdakwa V mengawasi disekitar keadaan toko tersebut lalu Terdakwa II turun dan membuka gembok halaman toko tersebut dengan cara merusak gembok rantai halaman toko Indomart dengan menggunakan Kunci Latter T;
- Bahwa setelah kunci gembok rantai terbuka kemudian mobil Terios yang dikendarai oleh Terdakwa IV masuk dengan cara mundur sampai depan pintu Indomart, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari mobil kemudian merusak pintu besi dengan menggunakan 2 (dua) linggis;
- Bahwa setelah berhasil membongkar paksa kunci gembok tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa V dan kawan-kawan mengambil keranjang yang ada di dalam toko untuk menaruh rokok, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil rokok-rokok yang ada dilemari/rak toko bagian atas dan bawah;
- Bahwa rokok-rokok tersebut Terdakwa V dan kawan-kawan masukkan ke dalam bagasi mobil Terios kemudian Terdakwa V dan kawan-kawan pergi kearah Jakarta;
- Bahwa rokok yang telah Terdakwa V dan kawan-kawan ambil yaitu berbagai merk kurang lebih 1000 (seribu) bungkus dan rokok tersebut dijual kepada Sdr. PURBA (DPO) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa V mendapatkan bagian uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta uang sejumlah Rp1.800.000,00 dipergunakan untuk sewa mobil dan sisanya untuk biaya operasional;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022, Terdakwa IV mengembalikan mobil Terios tersebut kepada Saksi JIM JONES SIANTURI dengan membayar sewanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa V dan kawan-kawan tidak memiliki ijin dari pihak Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung mengambil rokok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit KBM Terios No. Pol : B-2243-TIF, warna Hitam Metalik, tahun 2019, Noka : MHKG8FA2JJK019891, Nosin : 2NRF939095.
- 1 (satu) Lembar n STNK atas nama JIM JONES SIANTURI alamat jalan Taruna Dalam VII Rt. 9/10, jakarta Timur.
- 2 (dua) buah Linggis
- 1 (satu) Buah Kuci Leter T
- 4 (empat) Buah Zebo / penutup wajah
- 4 (empat) buah sarung tangan, 3 warna hitam 1 warna putih.
- 1 (satu) buah Flasdick CCTV toko Indomaret.
- 1 (satu) Buah Gembok rusak
- 1 (satu) buah gagang pintu rusak

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Toko Indomart Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Para Terdakwa mengambil sejumlah rokok milik Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Rumpin Kecamatan Rabak Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUHAMAD AGUS NASIR dan Saksi PASCAL CAKRA PRATAMA bersama Tim Resmob Polres Brebes;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 di betempat di tambal ban Cakung, Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang di Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022, Terdakwa IV menyewa 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam No. Pol : B-22430TIF dari Saksi JIM JONES SIANTURI untuk selama 5 (lima) hari dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan alat berupa 2 (dua) buah Linggis dan Kunci Leter T serta masing-masing juga menyiapkan zebo (penutup wajah) serta sarung tangan;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil tersebut menuju ke Surabaya Jawa timur, namun selama 3 (tiga) hari di Jawa Timur tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Para Terdakwa pulang ke arah Jakarta dan saat melintas di depan Toko Indomart Karangsembung, Para Terdakwa berhenti mengawasi toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa II melihat kunci gembok toko warna silver bisa dibobol lalu Para Terdakwa sepakat mengambil rokok ditoko tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa beristirahat terlebih dahulu di pom bensin sambil melihat situasi disekitaran toko tersebut aman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa menuju toko Indomart tersebut namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengganti plat mobil dengan plat mobil palsu yaitu No.Pol : N 1986 BB;
- Bahwa setelah berada di toko Indomart tersebut Terdakwa V mengawasi disekitar keadaan toko tersebut lalu Terdakwa II turun dan membuka gembok halaman toko tersebut dengan cara merusak gembok rantai halaman toko Indomart dengan menggunakan Kunci Latter T;
- Bahwa setelah kunci gembok rantai terbuka kemudian mobil Terios yang dikendarai oleh Terdakwa IV masuk dengan cara mundur sampai depan pintu Indomart, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari mobil kemudian merusak pintu besi dengan menggunakan 2 (dua) linggis;
- Bahwa setelah berhasil membongkar paksa kunci gembok tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam toko tersebut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Para Terdakwa mengambil keranjang yang ada di dalam toko untuk menaruh rokok, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil rokok-rokok yang ada dilemari/rak toko bagian atas dan bawah;
- Bahwa rokok-rokok tersebut Para Terdakwa masukkan ke dalam bagasi mobil Terios kemudian Para Terdakwa pergi kearah Jakarta;
- Bahwa rokok yang telah Para Terdakwa ambil yaitu berbagai merk kurang lebih 1.143 (seribu seratus empat puluh tiga) bungkus berbagai merk dan rokok tersebut dijual kepada Sdr. PURBA (DPO) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa V mendapatkan bagian uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta uang sejumlah Rp1.800.000,00 dipergunakan untuk sewa mobil dan sisanya untuk biaya operasional;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022, Terdakwa IV mengembalikan mobil Terios tersebut kepada Saksi JIM JONES SIANTURI dengan membayar sewanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung mengambil rokok tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa membuat Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung mengalami kerugian sejumlah Rp29.575.700,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu Terdakwa I. Maraden Belsasar Sianturi Anak Jauger Sianturi, Terdakwa II. Hendry Simbolon Bin (Alm) Rasianus Simbolon, Terdakwa III. Supriyadi Bin Suraji, Terdakwa IV. Rama Sitorus Anak Mariden Sitorus dan Terdakwa V. Tunggal Satria Aji Bin (Alm) Sudarto yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa I. Maraden Belsasar Sianturi Anak Jauger Sianturi, Terdakwa II. Hendry Simbolon Bin (Alm) Rasianus Simbolon, Terdakwa III. Supriyadi Bin Suraji, Terdakwa IV. Rama Sitorus Anak Mariden Sitorus dan Terdakwa V. Tunggal Satria Aji Bin Sudarto dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis.;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Toko Indomart Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Para Terdakwa mengambil sejumlah rokok milik Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung, dimana pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 di bertempat di tambal ban Cakung, Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang yang bertempat di Surabaya dan setelah Para Terdakwa sepakat lalu pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022, Terdakwa IV menyewa 1 (satu) Unit KBM Terios No. Pol : B-2243-TIF, warna Hitam Metalik, tahun 2019, Noka: MHKG8FA2JJK019891, Nosin: 2NRF939095 dari Saksi JIM JONES SIANTURI untuk selama 5 (lima) hari dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan alat berupa 2 (dua) buah linggis dan Kunci Leter T serta masing-masing Para Terdakwa juga menyiapkan zebo (penutup wajah) serta sarung tangan setelah semuanya sudah siap kemudian Para Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil Terios tersebut menuju ke Surabaya Jawa timur, namun selama 3 (tiga) hari di Jawa Timur tersebut Para Terdakwa tidak mendapatkan hasil kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 21.30 WIB Para Terdakwa pulang ke Jakarta dan saat melintas di depan Toko Indomart Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Para Terdakwa berhenti mengawasi toko tersebut lalu Terdakwa II melihat kunci gembok toko warna silver bisa dibobol kemudian Para Terdakwa sepakat mengambil rokok ditoko tersebut namun Para Terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat terlebih dahulu di pom bensin sambil melihat situasi disekitaran toko tersebut aman. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa menuju toko Indomart tersebut namun sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengganti plat mobil dengan plat mobil palsu yaitu No.Pol : N 1986 BB, setelah berada di toko Indomart tersebut Terdakwa V mengawasi disekitar keadaan toko tersebut lalu Terdakwa II turun dan membuka gembok halaman toko tersebut dengan cara merusak gembok rantai halaman toko Indomart dengan menggunakan Kunci Lateral T setelah kunci gembok rantai terbuka kemudian mobil Terios yang dikendarai oleh Terdakwa IV masuk dengan cara mundur sampai depan pintu Indomart, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari mobil kemudian merusak pintu besi dengan menggunakan 2 (dua) linggis dan setelah berhasil membongkar paksa kunci gembok tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam toko tersebut kemudian Para Terdakwa mengambil keranjang yang ada di dalam toko untuk menaruh rokok, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil rokok-rokok yang ada dilemari/rak toko bagian atas dan bawah selanjutnya rokok-rokok tersebut Para Terdakwa masukkan ke dalam bagasi mobil Terios kemudian Para Terdakwa pergi kearah Jakarta selanjutnya rokok yang telah Para Terdakwa ambil sebanyak kurang lebih 1.143 (seribu seratus empat puluh tiga) bungkus berbagai merk dijual kepada Sdr. PURBA (DPO) dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa V mendapatkan bagian uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta uang sejumlah Rp1.800.000,00 dipergunakan untuk sewa mobil dan sisanya untuk biaya operasional kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022, Terdakwa IV mengembalikan mobil Terios tersebut kepada Saksi JIM JONES SIANTURI dengan membayar sewanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Rumpin Kecamatan Rabak Kabupaten Bogor, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUHAMAD AGUS NASIR dan Saksi PASCAL CAKRA PRATAMA bersama Tim Resmob Polres Brebes;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil rokok milik Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi-bagi oleh Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs



Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung mengalami kerugian sejumlah Rp29.575.700,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu dan kedua bahwa Para Terdakwa mengambil rokok tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya dibagi-bagi dan dari awal Para Terdakwa mengambil rokok tersebut Para Terdakwa sudah bermaksud ingin memilikinya padahal dengan sadar bahwa rokok tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan milik atau dalam penguasaan Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa bersekutu menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan





unsur bahwa pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Arrest Hoog Raad dalam Yurisprudensinya mengatakan, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu harus dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” sekalipun demikian ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya, pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama, jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga bahwa saat kejadian Para Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang yang telah sepakat untuk melakukan tanpa ijin mengambil barang milik orang lain berupa rokok milik Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung dan sebelum melakukan kejahatan tersebut Para Terdakwa telah mempersiapkan alat-alat berupa linggis, kunci letter T, zebo (penutup wajah) dan sarung tangan dimana linggis Para Terdakwa digunakan untuk membobol Toko Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung, zebo (penutup wajah) Para Terdakwa digunakan untuk menutup wajah agar tidak diketahui orang lain dan sarung tangan serta Para Terdakwa memiliki tugas masing-masing dalam melakukan kejahatan tersebut sedangkan hasil kejahatan tersebut oleh Para Terdakwa dibagi menurut kesepakatan Para Terdakwa dan telah Para Terdakwa nikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu termasuk segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Menurut P.A.F Lamintang, barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, turut dipertanggungjawabkan terhadap keadaan yang



memberatkan, yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu, kedua, ketiga dan keempat bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa telah mempersiapkan 2 (dua) buah Linggis dan 1 (satu) buah kunci letter T dimana Terdakwa II membuka gembok halaman toko tersebut dengan cara merusak gembok rantai halaman toko Indomart dengan menggunakan Kunci Latter T setelah kunci gembok rantai terbuka kemudian mobil Terios yang dikendarai oleh Terdakwa IV masuk dengan cara mundur sampai depan pintu Indomart, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari mobil kemudian merusak pintu besi dengan menggunakan 2 (dua) linggis dan setelah berhasil membongkar paksa kunci gembok tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam toko tersebut sehingga Para Terdakwa berhasil mengambil rokok dalam jumlah yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dialami Para Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit KBM Terios No. Pol : B-2243-TIF, warna Hitam Metalik, tahun 2019, Noka : MHKG8FA2JKK019891, Nosin : 2NRF939095;
- 1 (satu) Lembar n STNK atas nama JIM JONES SIANTURI alamat jalan Taruna Dalam VII Rt. 9/10, Jakarta Timur;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi JIM JONES SIANTURI Anak PAKAM SIANTURI maka dikembalikan kepada Saksi JIM JONES SIANTURI Anak PAKAM SIANTURI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Linggis;
- 1 (satu) Buah Kuci Leter T;
- 4 (empat) Buah Zebo / penutup wajah;
- 4 (empat) buah sarung tangan, 3 warna hitam 1 warna putih;

Bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flasdick CCTV toko Indomaret;
- 1 (satu) Buah Gembok rusak;
- 1 (satu) buah gagang pintu rusak;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung maka akan dikembalikan kepada Pihak Indomart (PT. Indomarco Pristama) Karangsembung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I. MARADEN BELSASAR SIANTURI Anak JAUGER SIANTURI sudah pernah dihukum.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Maraden Belsasar Sianturi Anak Jauger Sianturi, Terdakwa II. Hendry Simbolon Bin Rasianus Simbolon, Terdakwa III. Supriyadi Bin Suraji, Terdakwa IV. Rama Sitorus Anak Mariden Sitorus dan Terdakwa V. Tunggal Satria Aji Bin Sudarto** tersebut diatas masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Maraden Belsasar Sianturi Anak Jauger Sianturi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** serta **Terdakwa II. Hendry Simbolon Bin Rasianus Simbolon, Terdakwa III. Supriyadi Bin Suraji, Terdakwa IV. Rama Sitorus Anak Mariden Sitorus dan Terdakwa V. Tunggal Satria Aji Bin Sudarto** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit KBM Terios No. Pol : B-2243-TIF, warna Hitam Metalik, tahun 2019, Noka : MHKG8FA2JKK019891, Nosin : 2NRF939095;
  - 1 (satu) Lembar n STNK atas nama JIM JONES SIANTURI alamat jalan Taruna Dalam VII Rt. 9/10, jakarta Timur;

**Dikembalikan kepada Saksi JIM JONES SIANTURI Anak PAKAM SIANTURI;**

  - 2 (dua) buah Linggis;
  - 1 (satu) Buah Kuci Leter T;
  - 4 (empat) Buah Zebo / penutup wajah;
  - 4 (empat) buah sarung tangan, 3 warna hitam 1 warna putih;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

  - 1 (satu) buah Flasdick CCTV toko Indomaret;
  - 1 (satu) Buah Gembok rusak;
  - 1 (satu) buah gagang pintu rusak;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Pihak Indomart (PT. Indomarco Pristama)  
Karangsembung;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari **Kamis, tanggal 30 Maret 2023**, oleh kami **Dr. DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **MERRY HARIANAH, S.H., M.H.**, dan **YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **MERRY HARIANAH, S.H., M.H.**, dan **YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.**, dibantu oleh **FRANSISCA RENY ANGGRAINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **MOH. SUKRON, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MERRY HARIANAH, S.H., M.H.**

**Dr. DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H., M.Hum.**

**YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**FRANSISCA RENY ANGGRAINI, S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)